



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Cikoko, Jakarta Selatan. 12770  
telp. (021) 79197321 www.kemenp2mi.go.id

**NOTA DINAS**

Nomor : ND.517/02/PL.01/II/2025

Kepada Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja Luar Negeri  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan  
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama  
7. Kepala Biro Hukum  
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
9. Kepala Biro Keuangan dan Umum  
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
11. Kepala Pusat Data dan Informasi  
12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
13. Seluruh Kepala BP3MI

Dari : Sekretaris Jenderal  
Perihal : Pemanfaatan Sistem Pengadaan  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Tembusan : 1. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan  
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sebagai laporan)  
2. Christina Aryani - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia / BP2MI (Sebagai laporan)  
3. Dzulfikar Ahmad Tawalla - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja  
Migran Indonesia / BP2MI (Sebagai laporan)

Lampiran : 1 Berkas  
Tanggal : 14 Februari 2025

Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan Kementerian untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tender yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja UKPBJ wajib menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan wajib menggunakan aplikasi SPSE;

3. Pejabat Pengadaan agar mempelajari User Guide SPSE 4.5 Pengadaan Langsung Transaksional yang dapat diunduh pada tautan <https://inaproc.id/unduh>;
4. Penerapan Pengadaan Langsung menggunakan Aplikasi SPSE lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan diberlakukan pada saat Nota Dinas ini ditandatangani;
5. Untuk tertib administrasi dalam pengajuan proses tender kepada UKPBJ dan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan daftar kelengkapan dokumen (terlampir), dan agar dapat memperhatikan waktu sebagai berikut:

#### **UKPBJ**

- 1) Tender Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya diajukan minimal **25 hari** sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Tender Seleksi Jasa Konsultansi diajukan minimal **45 hari** sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Untuk Penunjukan Langsung pekerjaan Akomodasi dengan nilai  $\geq$  **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** diajukan minimal **10 hari** sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan.

#### **Pejabat Pengadaan**

- 1) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya diajukan minimal 5 hari sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi diajukan minimal 7 hari sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) Untuk Penunjukan Langsung pekerjaan Akomodasi dengan nilai  $\leq$  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diajukan minimal 5 hari sebelum rencana pelaksanaan pekerjaan.
6. Apabila terdapat kesulitan, dapat berkonsultasi dengan UKPBJ Kementerian P2MI melalui email [pbjbiroku.bp2mi@gmail.com](mailto:pbjbiroku.bp2mi@gmail.com) atau menghubungi Sdr. Aziis Hp. +62851-5632-6058.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Dr. DWIYONO, S.I.K., M.Si.  
Inspektur Jenderal Polisi

